TINJAUAN HUKUM TERHADAP REHABILITASI SEBAGAI SANKSI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

LEGAL REVIEW OF REHABILITATION AS SANCTIONS IN NARCOTICS ABUSE PREVENTION EFFORT LINKED WITH LAW NUMBER 35 OF 2009 ON NARCOTICS

Oleh
Rhamdhan Maulana
31610002

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan kegiatan menggunakan narkotika tanpa hak melawan hukum, penyalahgunaan narkotika merupakan tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, pengaruh penggunaan narkotika tersebut dapat mengakibatkan terjadinya berbagai tindak pidana, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat khususnya generasi muda, dan terutama bagi pengguna zat berbahaya tersebut. Penyalahngunaan narkotika bagi diri sendiri di satu sisi merupakan korban dan di sisi lain sebagai pelaku tindak pidana, didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur

mengenai 2 (dua) ketentuan terhadap penyalah guna narkotika, ketentuan yang pertama adanya kewajiban rehabilitasi dan yang kedua adanya sanksi pidana penjara, rehabilitasi medis menurut Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kegiatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sementara itu rehabilitasi sosial menurut pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai rehabiitasi sebagai sanksi terhadap penyalah guna narkotika merupakan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan dan efektifitas sanksi rehabilitasi terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas ditunjang dengan alat pengumpulan data berupa *observasi* dalam bentuk catatan lapangan atau catatan berkala dan *interview* dengan menggunakan *directive interview* atau pedoman wawancara terstruktur.

Penjatuhan sanksi rehabilitasi merupakan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi penyalah guna narkotika hal tersebut didukung dengan teori tujuan pemidanaan yaitu teori relatif, ditinjau dari tipologi korban penyalah guna atau pecandu narkotika adalah *self*

victimizing victims yaitu korban atas kesalahannya sendiri/atau kejahatan tanpa korban, korban dari sebuah kejahatan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dalam penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri rehabilitasi merupakan hak penyalah guna sebagai korban dari kejahatan narkotika, rehabilitasi juga merupakan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat relatif. Efektifitas sanksi rehabilitasi sesuai dengan data yang di peroleh peneliti untuk saat ini memang belum efektif dikarenakan penjatuhan sanksi rehabilitasi dalam tindak pidana penyalah guna narkoba sangat jarang dijatuhkan melalui putusan pengadilan, masalah tidak efektifnya sanksi rehabilitasi dikendalai oleh beberapa faktor diantarnya adalah ketidaksepahaman antar penegak hukum, anggaran yang masih dirasa kurang mencukupi, stigma masyarakat yang menganggap penyalah guna itu sebagai pelaku kejahatan, dan pihak keluarga yang beranggapan penyalah guna adalah aib keluarga.

ABSTRACT

Drug abuse is an activity without any right to use illegal narcotics. Drug abuse is a crime and a violation that threatens the safety, both physical and mental user and also to the community around socially, the effect of the use of drug can result in a variety of criminal acts, which directly demoralizing consequences on society, especially young people, and especially for users of the hazardous substances. Abuse of narcotics for themselves on one hand is a victim, and on the other is as criminal. In the Act No. 35 of 2009 on Narcotics regulates two (2) provisions against drug abusers, the first provision of rehabilitation obligation and that both the presence of sanctions imprisonment,

medical rehabilitation. According to Article 1, paragraph 16 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics is completely integrated to liberate addicts from drug addiction, while social rehabilitation according to article 1, Section 17 of Law number 35 of 2009 on narcotics is a process of recovery activities in an integrated manner, both physically, mentally and socially so that former addicts can return to social function in people's lives. The problems studied in this research regarding rehabilitation as sanctions against drug abusers is a sanction in accordance with the purposes of sentencing and rehabilitation effectiveness of sanctions against drug abuse prevention.

The approach used in this paper is a normative juridical. The study of the principles of law made by the legal norms which is the basis to behave or perform appropriate actions supported by the data collection tool in the form of observations and of field notes or records periodically and interviews by using directive interviews or structured interview guide.

Imposing sanctions for rehabilitation is a sanction in accordance with the purpose of sentencing for drug abusers. This is supported by the theory of the purpose of sentencing is relative theory. In terms of the typology of victims, abusers or drug addicts are self-victimizing the Victims on his own mistakes or crimes without victims. Victim of a crime has the right to obtain legal protection. In the abuse of narcotics for themselves, rehabilitation is the right abusers as victims of crime narcotics. Rehabilitation is also a sanction in accordance with the purposes of sentencing is relative. The effectiveness of sanctions in accordance with the rehabilitation, based data obtained by researcher is not effective. Rehabilitation of drug abusers in the criminal act is very rarely dropped through a court decision. The problem of ineffective sanctions of

rehabilitation due to several factors among others the disagreement between law enforcement, the budget is still deemed insufficient, the stigma of people who think that abusers as criminals, and the families who think abusers are family disgrace.

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan, sifat negara hukum yang dapat ditunjukan jika alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu.

Tujuan dari hukum itu diantaranya untuk mencapai kepastian dan keadilan hukum, untuk menjamin dua hal tersebut perlu adanya peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis yang berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, untuk itu negara Indonesia menandatangani ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*Convention Against Illicit Traffic In Narcotics Drugs And Psychotropic Substances)* tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Pengertian narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang yang menggunakannya.

Rehabilitasi pecandu narkotika dibagi menjadi dua tahap, yang pertama adalah rehabilitasi medis dan yang kedua adalah rehabilitasi sosial, yang dimaksud rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilaksanakan dirumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah dan ditunjuk oleh menteri kesehatan, dalam rehabilitasi medis ini pecandu di obati agar dapat lepas dari ketergantungan zat kimia narkotika.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Tinjauan Hukum Terhadap Rehabilitasi Sebagai Sanksi Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".**

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sanksi rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan?
2. Bagaimanakah efektifitas sanksi rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayah jawa barat?

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu:

> "Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukumya yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas."

Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu:

> "Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan kreatif kepada masyarakat."

Studi kepustakaan ini untuk mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bagaimana penanganan mengenai pelaku yang sekaligus sebagai korban, sehingga data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Surat Edaran Mahkaman Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
2. Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain:
   a) Rancangan peraturan perundang-undangan
   b) Hasil karya ilmiah para sarjana
   c) Hasil-hasil penelitian
3. Data Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan infomasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

   Penelitian lapangan yaitu:

   “Suatu cara memperoleh data yang bersifat primer.”

Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data primer, dengan cara melakukan pencarian data sekunder berupa observasi lapangan dan wawancara secara terstruktur.

Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer, bahan sekunder maupun bahan tertier, sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah penelitian.

Pembahasan

1. Sanksi rehabiltiasi merupakan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan

   Rehabilitasi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, akan tetapi dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Deni Santani tidak ada tindakan rehabilitasi dan bahkan majelis hakim menerapkan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa:

   "Setiap Penyalah Guna:

   a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Berdasarkan Putusan Nomor 172/PID.Sus/ 2012/ PN.BB Pengadian Negeri Bale Bandung menyatakan Deni santani bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan di jatuhkan hukuman 4 (empat) tahun penjara, tanpa ada tindakan hukum berupa rehabilitasi.

Hakim dalam penanganan kasus pecandu narkotika dapat memutus atau menetapkan terdakwa menjalani pengobatan atau rehabilitasi berdasar pada Pasal 103 ayat 1 dan 2 Undang Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

> "1) Hakim yang memutus perkara pecandu narkotika dapat"
>
> a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
> b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbutki bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
>
> 1) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a di perhitungkan sebagai masa tahanan."

Penghapusan pidana ini secara teori dapat dibagi menjadi dua yang pertama adalah alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar mempunyai arti bahwa tindakan yang dilakukan adalah benar dan sesuai dengan peraturan perundag-undangan, dan alasan pemaaf merupakan alasan memaafkan kepada orang yang melakukan bukan pada perbuatannya. Teori alasan penghapusan pidana *Theory of pointless punishment* atau teori hukuman yang tidak

perlu, Fletcher mengemukakan bahwa teori ini ada hubungannya dengan teori manfaat (*utilitarian*) dari hukuman..

Pidana penjara untuk penyalah guna narkotika dilihat dari segi *Theory of pointless punishment* atau teori manfaat, jelas tidak memberikan manfaat dikarenakan pidana penjara tidak memberikan pengobatan untuk penyalah guna narkotika sehingga penyalah guna yang dipidana cenderung untuk melakukan penyalahgunaan narkotika kembali, manfaat penghukuman dalam teori ini terkait dengan penyalah guna narkotika seharusnya dapat melepaskan penyalah guna dari ketergantungan narkotika.

2. Efektifitas sanksi rehabilitasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Sanksi rehabilitasi berdasarkan pada paparan data peneiliti Sebagaimana yang telah disebutkan dalam laporan Akuntabilitas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, dari tahun ke tahun belum menunjukan efektifitasnya pada wilayah jawa barat, tahun 2010 jumlah penyalah guna narkotika sekitar 2,16% dengan jumlah penyalah guna 684.562 orang, tahun 2011 naik sekitar 2,3% dengan jumlah penyalah guna 740.250 orang, tahun 2012 naik 2,4% dengan jumlah penyalah guna 784.136 orang, tahun 2013 naik 2,51% dengan jumlah penyalah guna 833.472 orang dengan klasifikasi usia 10-59 tahun di Provinsi Jawa Barat.

Stigma (anggapan) masyarakat dan juga keluarga dari seorang pecandu yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan aib bagi keluarga yang harus ditutupi padahal penanganan rehabilitasi lebih cepat akan lebih baik, karena pecandu narkotika jika tidak ditangani dengan baik resikonya adalah kematian. Stigma masyarakat sering kali menganggap penyalah guna dan pecandu itu adalah seorang pelaku tindak pidana yang harus dipenjarakan dan mengancam keselamatan bagi orang lain, dengan demikian banyak kasus-kasus penggrebekan yang dilakukan oleh warga lalu diserahkan kepada pihak kepolisian dan dilakukan penyidikan, tindakan-tindakan warga yang kurang paham tentang penyalah guna dan pecandu sebagai korban ini menjadikan rehabilitasi menjadi tidak efektif, sehingga banyak putusan pidana penjara dari pada putusan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika.

Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai tinjauan hukum terhadap sanksi rehabilitasi sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi rehabilitasi merupakan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Penjatuhan sanksi rehabilitasi merupakan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi penyalah guna narkotika hal tersebut didukung dengan teori tujuan pemidanaan yaitu teori relatif, ditinjau dari tipologi korban penyalah guna atau pecandu narkotika adalah *self victimizing victims* yaitu korban atas kesalahannya sendiri/atau kejahatan tanpa korban dari tipologi korban tersebut maka seorang penyalah guna narkotika harus mendapatkan hak-haknya sebagai korban

2. Efektifitas sanksi rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika.

   Efektifitas sanksi rehabilitasi untuk saat ini memang belum efektif dikarenakan penjatuhan sanksi rehabilitasi dalam tindak pidana penyalah guna narkoba sangat jarang dijatuhkan melalui putusan pengadilan, masalah tidak efektifnya sanksi rehabilitasi dikendalai oleh beberapa faktor diantarnya adalah ketidaksepahaman antar penegak hukum, anggaran yang masih dirasa kurang mencukupi, dan stigma masyarakat yang menganggap penyalah guna itu sebagai pelaku kejahatan, dan pihak keluarga yang beranggapan penyalah guna adalah aib bagi keluarga.

S a r a n

3. Meningkatkan upaya preventif dari pihak terkait, dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional harus lebih intens dalam melakukan tindakan pencegahan yang berupa penyuluhan kepada msyarakat disamping upaya pemberantasan narkotika.
4. Kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan perundang-undangan harus lebih memperjelas tentang posisi

korban dan pelaku di dalam tindak pidana narkotika, khususnya untuk pelaku penyalah guna narkotika.

5. Menjalin kerjasama yang baik antara penyidik kepolisian dan staf instansi Badan Narkotika Nasional khususnya bidang rehabilitasi, agar penanganan penyalah guna dan pecandu narkotika dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menetapkan sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi bagi seorang pecandu narkotika dan ketentuan sanksi tersebut harus termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Badan Narkotika Nasional, *Pedoman dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, BNN, Jakarta. 2004.

Barda Nawawi Arief, *kebijakan hukum pidana*, kencana, Semarang, 2011.

Efendi Muhammad, *Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Gatot Suparmo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta 2007.

Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2007.

Kanter dan Sianturi*, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung. 2003.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni*, Bandung, 2002.

Muladi dan Barda nawawi arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2010.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Rena Yulia*, Viktimologi*, Graaha ilmu, Yogyakarta, 2010.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998.

Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung, 1990.

Sumarmo ma'sum, *Penanggulangan Bahaya narkotika dan ketergantungan Obat*, Cv haji masagung, Jakarta,1987.

Taufik makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Sumber Lain

Berkas Sosialisasi Terapi Ketergantungan Narkotika, Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

Koesnoen, *Perkembangan Pembinaan Narapidana di Luar Negeri.* Bahan ceramah Seminar Kriminologi ke-1. Semarang. 1969.

Laporan Akuntabilitas Institusi Pemerintah, Badan Narkotika Nasional Jawa Barat Tahun 2013.

Laporan Akuntabilitas Institusi Pemerintah, Badan Narkotika Nasional Jawa Barat Tahun 2014.

Putusan Nomor 172/PID.Sus/ 2012/ PN.BB.

Sumber Internet

http://www.negarahukum.com/hukum/latar-belakang-regulasi-narkotika.html.

http://www.gepenta.com/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,12-id,57-lang,id-c,artikel-t,Rehabilitasi+Korban+Pengguna+Narkoba-.phpx.

http://cirebonnews.com/berita/item/5558-bnn-pecandu-narkoba-capai-42-juta?tmpl=component&print=1#.U6ljq6NPiVp.

http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia.

http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia

http://www.gepenta.com/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,12-id,57-lang,id-c,artikel-t,Rehabilitasi+Korban+Pengguna+Narkoba-.phpx.

http://www.indoganja.com/2013/12/Konvensi-Tunggal-PBB-Tentang-Narkotika-1961.html.

http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia.

www.scribd.com/doc/93201942/Tujuan-BNN.

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional.